



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 299 / Pdt.P / 2018 / PN Bjb.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI**  
Tempat, tanggalahir : GROBOGAN, 10-10-1981  
NomorIndukKependuduka : 6371045010810014  
n  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Komp Perumahan Suka Maju Permai  
Blok B No.07 RT.011/RW.003,  
Kelurahan Landasan Ulin Barat,  
Kecamatan Liang Anggang, Kota  
Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 3 Desember 2018, Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 3 Desember 2018, Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang 3 Desember 2018;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang,** bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 3 Desember 2018, dengan Register Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama :

*Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama Ayah : **PANGGIH SUPRIYANTO**  
b. Nama Ibu : **SUM DWI SAPUTRI**

2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan.
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan, semula tertulis:

Nama : **IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI**

Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama menjadi:

Nama : **IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dan untuk melakukan pembetulan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama Pemohon dan nama Ayah pada Akta Kelahiran, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan, semula tertulis :

Nama : IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI

menjadi:

Nama : IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI

- Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

**Menimbang, bahwa** pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371045010810019, atas nama IKA PUTRIANA SRI tanggal 18 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda.....P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372060801180001, atas nama Kepala Keluarga Andi Irwan tanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda.....P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI nomor 994/Ist/1986 tanggal 13 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten daerah tingkat II Grobogan, diberi tanda..... P-3;
- Fotocopy Kutipan buku nikah antara Andi Irwan, S.p.i dengan Ika Putriana Sutrisni, Amd tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda..... P-4;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 29 Oktober 2018, Nomor 474.1/400/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ayah, diberi tanda.....P-5;

**Menimbang, bahwa** selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi **MUHAMMAD FAKHRUDIN NOOR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenal nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari Pemohon adalah IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Pemohon adalah Sri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI seharusnya IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;.

Saksi **GUSTI NOOR DHENI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari suami Pemohon;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN BjB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenal nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari Pemohon adalah IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Pemohon adalah Sri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI seharusnya IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan (P.5) adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti

*Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama pada akta kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Komp Perumahan Suka Maju Permai Blok B No.07 RT.011/RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar nama Pemohon **IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI**;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan, atas nama **IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI**;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan, atas nama **IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya dari semula **IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI** menjadi **IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI** dihubungkan dengan bukti P-1 hingga bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak merubah nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran akta kelahiran Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu

*Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 994/Ist/1986 tertanggal 31 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Grobongan, semula tertulis :  
Nama : **IKA PUTRIANNA SRISUTRISNI**

menjadi:

*Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **IKA PUTRIANA SRI SUTRISNI**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018**, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Risa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Andi Risa,SH**

**Wilgania Ammerilia, S.H.,**

**Perincian biaya :**

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ A.T.K -----	Rp. 50.000,00
➤ PNBP -----	Rp. 5.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)	

**Untuk Salinan Resmi**  
**Banjarbaru, 19 Desember 2018**  
**An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**  
**PANITERA**

**MULYADI, S. H.**  
**NIP. 19700306 199303 1 003**

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2018/PN Bjb